

**KAJIAN YURIDIS PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP
KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH**

**Dwi Astuti S
Fakultas Hukum UNISRI**

ABSTRAK

Kedudukan anak diluar nikah setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami perubahan dalam arti anak di luar nikah tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan tetapi dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lain.

Kata kunci : Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah , UU Nomor 1 Tahun 1974, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

ABSTRACTS

Position the child outside of marriage after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 experience a change in the meaning of a child out of wedlock does not just have civil relationship with her birth mother and birth mother families as stipulated in Article 43 Paragraph 1 of the Marriage Act but may have civil relationship with her biological father and the biological father's family all proven by science and technology as well as other evidence.

Keywords : Position the child outside of marriage, Law Policy No.1/1974, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010

PENDAHULUAN

Manusia secara kodrati merupakan makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain. Ada beberapa alasan sehingga manusia yang satu dan lainnya saling berinteraksi. Salah satu dorongan interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam hubungan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri tidak selalu dilandasi atas perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Salah satu fenomena yang dimaksud adalah adanya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan siri menurut hukum positif dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun perkawinan itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan siri membawa dampak bahwa anak-anak yang kelak dilahirkan melalui perkawinan siri digolongkan ke dalam status anak di luar nikah. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengaturan hukum terhadap anak di luar nikah sebagaimana tersebut diatas ternyata dinilai tidak adil terutama bagi si anak. Dari berbagai perspektif diuraikan tentang kelemahan pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan. Atas dasar hal tersebut maka dilakukan hak uji materiil terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor I Tahun 1974 yang pada gilirannya melahirkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kedudukan hukum sekaligus akibat hukum bagi anak di luar nikah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder. Data sekunder yang diteliti berupa data bersifat publik yang menyangkut

masalah hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap penemuan hukum secara *in concreto* atas hukum positif tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan yuridis/undang-undang dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi: UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bahan hukum sekunder berupa dalam penelitian ini berupa hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut yaitu aturan hukum di Indonesia yang meliputi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Seluruh data yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini hendak bermaksud mengungkap atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 khususnya yang menyangkut kedudukan hukum dan akibat hukum bagi anak di luar nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Akibat Hukum Anak di Luar Nikah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinaan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada

ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Jika kita hubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu.

Satu hal yang menjadi persoalan, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan di luar nikah, sangat cocok mereka tidak mendapat perlindungan hukum karena mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut, sehingga sebagai sanksi hukum hak yang semestinya mereka dapatkan tidak diayomi oleh hukum, hal ini adalah sebuah resiko yang sangat logis dan dapat diterima oleh siapapun. Persoalannya adalah anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut apakah ikut menanggung dosa yang telah dilakukan kedua orang tua biologisnya.

Karena anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional

dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sehingga oleh sebab itu anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.

Anak di luar nikah sering menjadi obyek cacian di tengah masyarakat, dengan sebuah sebutan anak haram. Kondisi seperti itu memberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang anak, di samping ketidakadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak. (Bushar Muhammad, 1997 : 16)

Kedudukan Anak di Luar Nikah Setelah Adanya Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Mengenai keberadaan anak di luar perkawinan (vide pasal 43 ayat [1] UU Nomor 1 tahun 1974) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiap kehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui jalan lain sesuai dengan kemajuan teknologi. Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan

dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.

Merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang di lahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari Negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 sehingga pasal tersebut harus dibaca menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang telah dikemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar perkawinan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya.

Anak luar perkawinan dalam pandangan hukum nasional Indonesia tidak bisa ditetapkan secara global begitu saja, karena menurut hemat penulis sehubungan dengan UU Nomor 1 tahun 1974, anak luar perkawinan memuat dua makna yang secara prinsip berbeda:

- a. Anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan perkawinan secara agama dengan seorang perempuan, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut : (Hilman Hadi Kusuma,1999:100)

1. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan
2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, maka terhadap anak sebagaimana dalam poin 'a' sudah tepat dikatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibunya maupun bapaknya. Tentunya setelah pernikahan kedua orang tuanya mendapat legalitas

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga Negara yang beragama Islam sesuai dengan pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut mesti ditetapkan keabsahannya terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama.

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, memiliki ayah dan ibu walaupun secara hukum ada di antara hubungan tersebut yang tidak didasarkan dengan perkawinan sah, tetapi secara ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya anak tersebut dapat dibuktikan sebagai anak biologis dari yang bersangkutan.

Anak memiliki hak yang mesti dipenuhi oleh orang tuanya. Selama ini anak di luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga sebagai dampaknya anak mengalami tekanan batin dalam pergaulannya dan ayah biologisnya seolah-olah terlepas dari tuntutan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyebabkan anak tersebut lahir ke dunia.

Penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusnya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidaklah sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika hak keperdataan sempurna diberikan kepada anak di luar perkawinan akan menimbulkan kerancuan dalam beberapa aspek hukum, seperti asal usul anak. Jika putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 43 ayat (1) dipahami setelah pasal tersebut melekat dalam satu kesatuan sebagai batang

tubuh UU Nomor 1 tahun 1974, maka akan melahirkan makna yang sangat luas. Dimana anak luar perkawinan diakui asal usulnya oleh negara dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut (sebagai akta autentik yang dapat menerangkan asal usul seseorang anak vide pasal 55 UU Nomor 1 tahun 1974) dia diterangkan sebagai anak dari ibu dan ayah biologisnya.

Perkawinan merupakan salah satu hubungan perdata yang akan melahirkan hubungan-hubungan keperdataan yang lain. Jika anak luar perkawinan telah disamakan keberadaannya dengan anak sah akan timbul persoalan lain bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama tertentu, seperti Islam, di antaranya yakni dalam aspek hukum perwalian nikah dan kewarisan.

Dalam agama Islam, salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga kesucian hubungan darah (nasab). Karena dari hubungan nasablah akan timbul hak bagi seorang ayah atau keluarga ayah tentunya perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan keabsahan juga oleh Negara. Seharusnya penetapan hubungan keperdataan anak di luar perkawinan mesti disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana halnya ruh hukum perkawinan di Indonesia. Hal demikian sesuai dengan aturan pencatatan pengesahan dan pengakuan anak di luar perkawinan yang sah sebagaimana di atur dalam pasal 49 ayat (2) dan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak di luar perkawinan dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, maka pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jika diuji dengan UUD tahun 1945

seharusnya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/atau bukti lain yang sah secara hukum beserta keluarga ayahnya ditetapkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu” Agar anak luar perkawinan benar-benar mendapat perlindungan hukum, tidak ikut serta menanggung dosa turunan dari orang tuanya, dalam pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 mesti di tambahkan satu ayat yang secara khusus mengikat orang tua biologis anak tersebut untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya. Sehingga walaupun agama anak atau ayah biologis anak tersebut menentukan tidak ada hubungan keperdataan antara anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya tetapi secara asas kemanusiaan dia dibebani kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Dalam implikasinya, ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tidak mudah untuk dilaksanakan. Seorang anak luar nikah/luar kawin untuk mendapatkan haknya sebagai anak dari ayah biologisnya harus melakukan pembuktian secara ilmu pengetahuan atau teknologi atau bukti lain yang membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari ayah biologisnya. Setelah itu masih diperlukan pengakuan dari ayah biologisnya, baru nanti dilakukan pencatatan kependudukan sebagaimana diatur dalam UU tentang Administrasi Kependudukan. Bagi anak luar kawin yang ayah biologisnya beragama Islam harus memperhatikan persoalan nasab

kaitannya dengan perwalian dan hukum waris. Hal ini dapat dikatakan sebagai hambatan-hambatan yang akan muncul ketika Pasal 43 ayat (1) hendak direalisasikan.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum dan akibat hukum anak di luar nikah berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kalau dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 anak luar nikah adalah tidak sah yang hanya mempunyai hubungan hukum secara perdata dengan ibu kandungnya, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana anak sah dengan ayah biologisnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan. Disini terlihat bahwa yang dipentingkan dalam peristiwa nikah siri sehingga menghasilkan anak di luar nikah adalah semata-mata kepentingan anak yang menyangkut hak anak karena kehadiran anak dalam perkawinan siri bukan kesalahan anak.

SARAN

Diperlukan kesiapan dari instrumen hukum yang terkait agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat segera diimplementasikan sehingga penyelesaian secara hukum terhadap anak di luar nikah di Indonesia segera menemukan titik terang.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman, 1999. Hukum Kekerabatan Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta

Muhammad, Bushar, 1997 Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010